

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2005 DAN 2004
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. AR - 424

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Lamicitra Nusantara Tbk dan Anak Perusahaan

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Lamicitra Nusantara Tbk (Perusahaan) dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, laporan laba rugi konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, hasil usaha dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ADI JIMMY ARTHAWAN

Drs. Adi Wirawan, Ak.
NIAP 98.1.0074
Jakarta, 24 Februari 2006

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Lamicitra Nusantara Tbk (d/h PT Lami Citra Persada) (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 32 tanggal 29 Januari 1988 dari Tjitra Sasanti Djatmiko, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-9900.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Oktober 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 182 tanggal 28 Agustus 2001 dari Noor Irawati, SH., Notaris di Surabaya mengenai perubahan susunan komisaris dan pengangkatan komisaris independen. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-UM.02.01.213 tanggal 5 Nopember 2001.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan lokasi usaha di Surabaya dan Semarang. Kantor pusat Perusahaan berada di Jembatan Merah Plaza lantai 5, Jl. Taman Jayengrono No. 2 - 4, Surabaya.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan properti, jasa, perdagangan dan pertokoan. Perusahaan memulai usaha komersialnya pada Januari 1990. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah penjualan stand di Jembatan Merah Plaza – Surabaya, pengelola kawasan berikat di Tanjung Emas Semarang dan penyertaan modal pada Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan depo peti kemas, perhotelan, real estat dan properti. Jumlah karyawan Perusahaan rata-rata 158 dan 173 karyawan masing-masing pada 31 Desember 2005 dan 2004 (tidak diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) Lamicitra Nusantara.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Laksmono Kartika
Komisaris	: Sri Kuntjoro Dewi Maureen, MBA
Komisaris Independen	: Abdullah Gawi Oemar, S.E.
Direktur Utama	: Pranowo Kartika, S.H., MBA
Direktur	: Ir. Priyo Setya Budi
	Drs. Udjang Ongkowidjojo
	Drs. Robin Wijaya Gejali, MBA
	Dra. Lanny Gondokusumo

Gaji dan tunjangan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tahun 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 2.974.000.000 dan Rp 4.067.204.800.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

b. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki langsung lebih dari 50% saham Anak Perusahaan berikut:

Anak Perusahaan	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aktiva 31 Desember 2005 Rp '000
PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH)	Surabaya	Perhotelan	99,93%	1996	25.400.551
PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)	Surabaya	Pengelolaan Depo Peti Kemas	80,00%	1993	685.737
PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)	Surabaya	Real Estat	98,96%	1994	48.821.076
PT Persada Alam Nusantara (PAN)	Jakarta	Properti	54,50%	-	76.272.477
PT Penta Persada Pertiwi (PPP)	Surabaya	Properti	75,00%	-	54.559.635

Anak Perusahaan	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aktiva 31 Desember 2004 Rp '000
PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH)	Surabaya	Perhotelan	99,93%	1996	25.538.807
PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)	Surabaya	Pengelolaan Depo Peti Kemas	80,00%	1993	609.948
PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)	Surabaya	Real Estat	98,96%	1994	48.527.843
PT Persada Alam Nusantara (PAN)	Jakarta	Properti	54,50%	-	32.431.554
PT Penta Persada Pertiwi (PPP)	Surabaya	Properti	75,00%	-	17.485.389

Pada tanggal 31 Desember 1999, Perusahaan telah mengakuisisi pemilikan saham PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ) sebesar 98,96% milik PT Laksanacitra Nusantara (pemegang saham Perusahaan). Akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali sehingga diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

Pada tanggal 24 Mei 2004 berdasarkan akta perjanjian No. 168 dan No. 169 dari Notaris Noor Irawati, S.H., Perusahaan melakukan penyeteroran modal ke PT Persada Alam Nusantara (PAN) dan PT Penta Persada Pertiwi (PPP) masing-masing sebesar Rp 600.000.000 dan Rp 375.000.000 atau sebesar 54,5% dan 75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan mencatat penyertaan saham dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*).

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

c. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-605/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum atas 80.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan disertai penerbitan 160.000.000 Waran Seri I (Waran) yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham di mana setiap satu pemegang saham baru Perusahaan akan memperoleh 2 Waran dan setiap 1 Waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan Rp 125 per lembarnya. Waran tersebut mempunyai jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 18 Januari 2002 sampai dengan tanggal 16 Juli 2004. Pada tanggal 18 Juli 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Pada tanggal 11 Juli 2001 dilakukan pencatatan 1.066.688.000 saham Perusahaan milik pemegang saham pendiri, namun saham pendiri tersebut baru dapat diperdagangkan setelah 8 bulan dari tanggal pencatatan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Laporan keuangan konsolidasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan, yang diedarkan oleh BAPEPAM bagi emiten atau perusahaan publik industri real estat.

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk persediaan yang dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, serta aktiva tetap tertentu yang dinyatakan berdasarkan nilai penilaian kembali (*revaluasi*).

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung lebih dari 50%. Saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku Anak Perusahaan yang diakuisisi dalam transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendalian dibukukan dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai unsur ekuitas.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta dibatasi penggunaannya.

d. Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel

Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase dari pendapatan jasa pelayanan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama untuk persediaan bahan bakar, peralatan kantor dan pemeliharaan gedung, sedangkan untuk persediaan makanan, minuman dan keperluan hotel ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Aktiva real estat terdiri dari tanah dan bangunan (stand/kios dan ruko) yang siap jual, bangunan yang sedang dikonstruksi, tanah dalam pematangan dan tanah yang belum dimatangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan meliputi biaya praperolehan dan perolehan tanah dan dipindahkan ke tanah dalam pematangan pada saat pematangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

Biaya perolehan tanah dalam pematangan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aktiva pengembangan real estat. Tanah dalam pengembangan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dimatangkan atau dipindahkan ke aktiva tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat serta dipindahkan ke aktiva tanah dan bangunan pada saat selesai dibangun dan siap dijual dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dibayar untuk masa manfaat berkisar antara 1 sampai 3 tahun dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya tersebut dengan menggunakan metode garis lurus.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

h. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

i. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	Tahun
Hak atas tanah sewa	17 - 18
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan	4 - 10
Perabot dan peralatan	4
Kendaraan	4

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Hak atas tanah sewa merupakan hak atas tanah milik Perusahaan yang berada diatas tanah yang disewa. Hak atas tanah tersebut disusutkan secara garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya maksimum selama jangka waktu sewa tanah.

Peralatan dan perlengkapan hotel (tembikar, gelas, permadani, linen dan seragam) milik TCH (Anak Perusahaan) dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Penggantian karena kerusakan dari aktiva tetap tersebut diperoleh dari penyisihan dana untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel yang dicatat dalam akun “Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel”.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai penurunan nilai aktiva, mewajibkan penelaahan atas indikasi penurunan nilai aktiva ke nilai wajar apabila terjadi indikasi kejadian atau peristiwa bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aktiva dibebankan sebagai rugi dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

j. Biaya Pra Operasi

Biaya yang terjadi sebelum saat dimulainya kegiatan komersial dikapitalisasi dan akan diamortisasikan setelah dimulainya kegiatan usaha komersial.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

k. Kesejahteraan Karyawan

Efektif 1 Januari 2004, Perusahaan dan TCH (Anak Perusahaan) memutuskan untuk menerapkan lebih awal PSAK No. 24 (Revisi 2004) – Imbalan Kerja, dan mengubah metode akuntansi sebelumnya untuk imbalan kerja karyawan menjadi metode yang dipersyaratkan dalam standar tersebut.

Sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya penyisihan imbalan kerja karyawan menurut UU ditentukan berdasarkan penilaian aktuarial menggunakan metode "*Projected Unit Credit*". Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar antara nilai kini imbalan pasti dan nilai wajar aktiva program pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian aktuarial ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Kemudian, biaya jasa lalu diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

l. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan diakui pada saat penggunaan aktiva oleh pihak lain sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat periode digunakannya aktiva yang bersangkutan. Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan disajikan sebelum dikenakan pajak penghasilan final. Uang muka yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan dari penjualan dan jasa hotel diakui pada saat barang atau jasa diserahkan.

Pendapatan dari penjualan pertokoan di plaza (stand), rumah toko (ruko) dan bangunan rumah tinggal beserta tanahnya diakui secara penuh (*full accrual*) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Pengikatan jual beli telah ditandatangani;
- Harga jual akan tertagih yaitu jumlah yang telah dibayar tersebut sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual;
- Tagihan bebas dari subordinasi; dan
- Penjual telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substantial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan stand dan bangunan rumah tinggal beserta tanah yang dijual tersebut.

Sedangkan untuk penjualan kavling tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh pembeli tanpa keterlibatan penjual (*retail land sales*), diakui secara penuh (*full accrual*) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:

- Pengikatan jual beli telah ditandatangani;
- Pembeli telah membayar uang muka sekurang-kurangnya 20% dari harga jual yang telah disepakati dan masa pengembalian uang muka telah lewat;
- Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual;

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi; dan
- Selesaiannya pengembangan lingkungan di mana tanah tersebut berada, yaitu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi.

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai pendapatan diterima di muka dan dicatat dengan *deposit method* sampai seluruh persyaratan tersebut terpenuhi.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

n. Restrukturisasi Hutang Bermasalah

Selisih lebih nilai tercatat pinjaman (termasuk bunga dan denda dari pinjaman tersebut) di atas jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru hutang dalam restrukturisasi hutang bermasalah, langsung diakui sebagai keuntungan hasil restrukturisasi. Setelah restrukturisasi, jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dikurangkan dari nilai tercatat hutang dan tidak ada beban bunga yang diakui hingga jatuh tempo hutang tersebut.

Jika nilai tercatat pinjaman kurang dari jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru hutang dalam restrukturisasi hutang bermasalah, maka tidak ada keuntungan ataupun kerugian hasil restrukturisasi yang diakui. Setelah restrukturisasi, beban bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat hutang pada awal setiap periode sampai dengan jatuh temponya.

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini atas pendapatan jasa perhotelan dan depo kontainer ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan dari penjualan real estat (stand dan bangunan rumah tinggal beserta tanahnya) sebelum 1 Januari 2000 dikenakan pajak final sebesar 5% dari jumlah kotor nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari sewa bangunan pabrik dan stand dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak (setelah pertengahan Mei 2002), dimana sebelum Mei 2002 hanya dikenakan pajak final sebesar 6% dari jumlah kotor nilai kontrak. Pendapatan jasa pemeliharaan (*service charge*) dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak (sejak Mei 2003) dimana sebelum Mei 2003 hanya dikenakan pajak final sebesar 4% dari jumlah kotor nilai kontrak.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran No. SE-55/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 sehubungan dengan keputusan Menteri Keuangan No. 566/KMK.04/1999 tanggal 27 Desember 1999 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan, dimana atas penghasilan wajib pajak tersebut dikenakan tarif umum sesuai pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Peraturan ini efektif berlaku atas penghasilan yang diterima dan biaya-biaya yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2000.

Kecuali untuk usaha yang atas pendapatannya telah dikenakan pajak final, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Perbedaan jumlah tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

p. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aktiva dan kewajiban moneter adalah kurs tengah Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, kurs yang digunakan masing-masing adalah :

	2005		2004	
	Rp		Rp	
EUR 1, Euro Eropa		11.660		12.652
AS\$ 1, Dolar Amerika Serikat		9.830		9.290
JPY 100, Yen Jepang		8.342		9.042
AUD 1, Dolar Australia		7.207		7.242
SGD 1, Dolar Singapura		5.907		5.685
HKD 1, Dolar Hongkong		1.268		1.195

r. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

Informasi segmen Perusahaan dan Anak Perusahaan disajikan menurut pengelompokan (segmen) usaha.

Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (*distinguishable components*) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Pada tahun 2000, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen yang efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002. PSAK ini menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen. Standar ini mengharuskan perusahaan publik dan perusahaan yang sedang dalam proses menerbitkan efek ekuitas atau efek hutang di pasar modal untuk mengidentifikasi segmen usaha dan segmen geografis berdasarkan faktor resiko dan imbalan yang berbeda untuk masing-masing segmen.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

s. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena terdapatnya risiko yang melekat dalam suatu estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2005 Rp '000	2004 Rp '000
Kas	493.642	601.409
Bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	2.254.367	2.241.571
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.516.465	102.327
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.033.626	19.769
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	165.037	48.875
PT Bank Victoria	144.840	139.663
PT Bank Pan Indonesia Tbk	67.581	2.348.945
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	66.100	72.783
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	36.428	60.441
Citibank N.A.	30.118	30.190
ABN-Amro Bank, N.V.	-	22.754
PT Bank Jatim	6.544	6.604
Lain-lain	13.785	13.784
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.051.416	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.074.294	-
ABN-Amro Bank	1.185.486	140.967
Citibank N.A.	879.579	3.605.983
Fortis Bank S.A./N.V.	9.844	9.303
Deposito berjangka		
Rupiah		
PT Bank Victoria	7.715	8.638.993
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Eks. PT Bank Duta)	-	50.570
Dolar Singapura		
PT Bank Central Asia Tbk	-	175.027
Dolar Amerika Serikat		
Citibank N.A.	-	4.645.000
Total	25.036.867	22.974.958
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	6% - 7,5%	6% - 7,25%
Dolar Singapura	-	0,5%
Dolar Amerika Serikat	-	0,3%

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Pada tahun 2005, sebagian dari dana PPP (Anak Perusahaan) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar AS\$ 697.288 merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan atas penggunaan fasilitas *letter of credit* oleh PPP (Anak Perusahaan).

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2005 Rp '000	2004 Rp '000
a. Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis usaha		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
PT Jasamitra Propertindo	7.143	15.370
Pihak ketiga		
Sewa dan jasa pelayanan	394.102	237.159
Jasa perhotelan	985.087	427.059
Jasa depo peti kemas	348.489	353.369
Properti	10.305.325	19.873.178
Sub-jumlah	12.033.003	20.890.765
Penyisihan piutang ragu-ragu	(121.435)	(121.435)
Bersih	11.911.568	20.769.330
Jumlah piutang usaha	11.918.711	20.784.700
b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari)		
Belum jatuh tempo	9.979.994	19.426.146
Sudah jatuh tempo		
1 s/d 30 hari	1.520.417	848.413
31 s/d 60 hari	251.537	279.649
61 s/d 90 hari	36.670	207.914
91 s/d 120 hari	164.264	65.074
> 120 hari	87.264	78.939
Jumlah	12.040.146	20.906.135
Penyisihan piutang ragu-ragu	(121.435)	(121.435)
Bersih	11.918.711	20.784.700
c. Jumlah piutang usaha berdasarkan mata uang		
Rupiah	12.040.146	20.906.135
Penyisihan piutang ragu-ragu	(121.435)	(121.435)
Bersih	11.918.711	20.784.700

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak dicadangkan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 tidak terdapat transaksi penambahan atau pengurangan penyisihan piutang ragu-ragu.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 10).

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

5. PERSEDIAAN

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Unit siap dijual		
- Stand Jembatan Merah Plaza I	11.319.189	15.833.986
- Stand Jembatan Merah Plaza II	58.447.286	61.273.852
- Ruko Permata Jembatan Merah	3.491.509	3.491.509
Yang sedang dikonstruksi		
- Hi-Tech Centre (HTC)	44.146.684	-
- Grosir Stasiun Pasar Turi	42.781.025	-
- Ruko Permata Jembatan Merah	16.765.188	16.765.188
- Jembatan Merah Plaza III	618.191	615.500
Tanah matang		
- Darmo Hill	14.691.015	15.047.887
Tanah dalam pematangan		
- Tanah Damri	26.303.221	26.303.221
- Darmo Hill	5.346.075	5.341.701
- Tanah Sarinah	-	15.154.437
- Tanah KAI	-	5.100.609
Persediaan hotel		
- Makanan, minuman dan perlengkapan	364.336	281.274
- Lain-lain	7.251	19.509
Jumlah	<u>224.280.970</u>	<u>165.228.673</u>

Stand Jembatan Merah Plaza I (JMP I) dan stand Jembatan Merah Plaza II (JMP II) merupakan kios/stand yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Taman Jayengrono No. 2-4, Surabaya (Jembatan Merah Plaza).

Ruko Permata Jembatan Merah merupakan tanah dan rumah toko yang tersedia untuk dijual dan yang sedang dikonstruksi berlokasi di Jl. Jayengrono, Surabaya (Jembatan Merah Plaza).

Hi-Tech Centre (HTC) yang sedang dikonstruksi pada tahun 2005 dan tanah dalam pematangan Sarinah pada tahun 2004 yang berlokasi di Jl. Tunjungan No. 5-7, Surabaya merupakan aktiva real estat milik PPP (Anak Perusahaan).

Grosir Stasiun Pasar Turi yang sedang dikonstruksi yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah PT Kereta Api (Persero) (KAI) dan tanah dalam pematangan Damri yang masing-masing berlokasi di Jl. Dupak, Surabaya dan Jl. Basuki Rachmat No. 80-82, Surabaya merupakan aktiva real estat milik PAN (Anak Perusahaan).

Tanah matang dan tanah dalam pematangan Darmo Hill berlokasi di Jl. Pakis Argosari, Surabaya merupakan aktiva real estat milik DBAJ (Anak Perusahaan).

Hak legal atas tanah matang dan tanah dalam pematangan adalah Hak Guna Bangunan atas nama Perusahaan serta DBAJ, PPP dan PAN (Anak Perusahaan).

Persediaan stand telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia dari risiko kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 157.898.264.000 dan Rp 152.348.264.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami.

Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, seluruh persediaan hotel telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersama-sama dengan asuransi aktiva tetap (Catatan 9).

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 10).

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami.

6. PAJAK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Pajak Penghasilan final (Catatan 23)	172.964	218.884
Pajak Pertambahan Nilai	541.342	1.364.578
Biaya dibayar di muka	886.336	1.127.783
Jumlah	<u>1.600.642</u>	<u>2.711.245</u>

7. PIUTANG DAN HUTANG KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Rincian piutang dan hutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Piutang		
PT Jasamitra Propertindo	900.492	700.493
Pranowo Kartika	25.000	65.096
PT Tunjungan Imperial Sukses	10.160	28.113
Jumlah	<u>935.652</u>	<u>793.702</u>
Hutang		
PT Laksanacitra Nusantara	53.438.043	58.087.955
Laksmo Kartika	-	4.184
Jumlah	<u>53.438.043</u>	<u>58.092.139</u>

PT Tunjungan Crystal Hotel, Anak Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses atas pengelolaan restoran seperti dijelaskan pada Catatan 29e. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai "Hutang/Piutang kepada Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Hutang PT Laksanacitra Nusantara terutama merupakan pinjaman modal kerja.

Piutang dan hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya terutama timbul dari biaya Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau sebaliknya.

Hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di atas tidak dikenakan bunga serta tanpa jaminan dan jangka waktu pengembalian.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak-pihak tersebut tidak dicadangkan penyisihan piutang ragu-ragu.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

8. TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN

Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, tanah yang belum dikembangkan adalah seluas 450.295 m² dan 702.527,43 m². Tanah ini terletak di Tanjung Emas, Semarang yang merupakan bagian dari hak pengelolaan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dari seluruh tanah yang dicadangkan untuk pengadaan Kawasan Berikat Tanjung Emas Processing Zone tahap II (Catatan 29c).

Pada tahun 2005, Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang, yang diantaranya berisi (lihat Catatan 29c):

- Perpanjangan waktu atas tanah seluas $\pm$ 270.800 m² (yang telah dimanfaatkan) dari 31 Oktober 2011 menjadi 31 Oktober 2024.
- Pengembalian tanah seluas 69.263 m² dan 190.312 m² kepada Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang dengan kompensasi perpanjangan waktu sebesar 5 (lima) tahun untuk tanah seluas $\pm$ 270.800 m²

Pada tahun 2004, tanah seluas 442.952 m² yang merupakan bagian dari tanah yang belum dikembangkan, merupakan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perusahaan, sedangkan sisanya masih belum atas nama Perusahaan.

Menurut keterangan manajemen, tidak ada biaya bunga dan selisih kurs yang dikapitalisasi ke tanah yang belum dikembangkan untuk tahun 2005 dan 2004.

9. AKTIVA TETAP

Akun ini terdiri dari:

	2005			
	Saldo awal Rp '000	Penambahan/ Reklasifikasi Rp '000	Pengurangan/ Reklasifikasi Rp '000	Saldo akhir Rp '000
Biaya perolehan:				
Tanah	11.627.323	-	-	11.627.323
Hak atas tanah sewa	61.596.509	18.801.208	-	80.397.717
Bangunan dan prasarana	39.132.160	3.998.461	-	43.130.621
Mesin dan peralatan	9.652.442	35.815	-	9.688.257
Perabot dan peralatan	7.797.563	480.834	-	8.278.397
Kendaraan	9.045.780	1.845.992	69.001	10.822.771
Bangunan dalam penyelesaian	3.669.409	342.034	3.669.409	342.034
Sub-jumlah	142.521.186	25.504.344	3.738.410	164.287.120
Akumulasi penyusutan:				
Hak atas tanah sewa	36.233.240	2.214.945	-	38.448.185
Bangunan dan prasarana	17.929.553	3.193.054	-	21.122.607
Mesin dan peralatan	8.182.861	815.939	-	8.998.800
Perabot dan peralatan	6.689.708	320.564	-	7.010.272
Kendaraan	6.643.356	1.220.213	69.001	7.794.568
Sub-jumlah	75.678.718	7.764.715	69.001	83.374.432
Jumlah	66.842.468			80.912.688

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

	2004			
	Saldo awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Biaya perolehan:				
Tanah	11.627.323	-	-	11.627.323
Hak atas tanah sewa	61.596.509	-	-	61.596.509
Bangunan dan prasarana	38.976.401	155.759	-	39.132.160
Mesin dan peralatan	9.612.102	40.340	-	9.652.442
Perabot dan peralatan	7.556.851	241.537	825	7.797.563
Kendaraan	7.667.567	1.545.234	167.021	9.045.780
Bangunan dalam penyelesaian	3.677.948	139.021	147.560	3.669.409
Sub-jumlah	140.714.701	2.121.891	315.406	142.521.186
Akumulasi penyusutan:				
Hak atas tanah sewa	32.609.916	3.623.324	-	36.233.240
Bangunan dan prasarana	15.176.972	2.752.581	-	17.929.553
Mesin dan peralatan	7.354.814	828.047	-	8.182.861
Perabot dan peralatan	6.344.071	346.462	825	6.689.708
Kendaraan	5.720.469	1.086.201	163.314	6.643.356
Sub-jumlah	67.206.242	8.636.615	164.139	75.678.718
Jumlah	73.508.459			66.842.468

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Beban pokok penjualan	6.808.560	7.889.740
Beban umum dan administrasi	956.155	746.875
Jumlah	7.764.715	8.636.615

Hak atas tanah sewa merupakan tanah di Kelurahan Tanjung Emas, Semarang seluas 278.143 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perusahaan (lihat Catatan 8). HGB tersebut berada di atas tanah yang disewa Perusahaan dari Perusahaan Umum Pelabuhan III (Catatan 29c). Hak atas tanah sewa yang berlokasi di Semarang digunakan oleh Perusahaan sebagai kawasan industri (*Industrial Estate*) dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone.

TCH (Anak Perusahaan) memiliki sebidang tanah seluas 4.339 m² yang terletak di Jl. Tunjungan No. 102 – 104, kelurahan Kedungdoro – Surabaya dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan No.156/K yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2006. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tahun 2004, bangunan dalam penyelesaian merupakan proyek dari PT Lamicitra Nusantara Tbk cabang Semarang, yaitu pembangunan gudang di blok A11-11a-12 dan blok B9-10, yang berada di kawasan berikat Tanjung Emas Export Processing Zone Semarang, pembangunannya telah mencapai kurang lebih 90% dari keseluruhan bangunan yang direncanakan dan telah selesai pada tahun 2005.

Penambahan aktiva tetap yang berasal dari reklasifikasi bangunan dalam penyelesaian adalah sebesar Rp 3.669.409.429 dan Rp 147.559.831 masing-masing pada tahun 2005 dan 2004.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

Seluruh aktiva tetap berikut persediaan (Catatan 5) diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 290.843.164.000 dan AS\$ 1.100.202 dan Rp 318.165.940.000 dan AS\$ 792.779 masing-masing untuk tahun 2005 dan 2004. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

Tanah dan bangunan Mall Jembatan Merah Plaza II digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 10).

Aktiva tetap berupa prasarana, mesin dan peralatan, perabot dan peralatan serta kendaraan milik Perusahaan dan tanah serta bangunan dan prasarana milik TCH (Anak Perusahaan) dengan biaya perolehan sebesar Rp 27.571.631.030 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan hutang bank jangka panjang (Catatan 10).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aktiva pada 31 Desember 2005 dan 2004.

10. HUTANG BANK

Hutang Bank Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit Modal Kerja		
Cabang Surabaya	1.897.607	1.169.394
Jumlah	1.897.607	1.169.394

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), cabang Surabaya yang diterima TCH (Anak Perusahaan) dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000. Tingkat bunga berkisar antara 17,5%-22% per tahun.

Fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan kredit investasi yang diperoleh dari bank yang bersangkutan.

Hutang Bank Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Cabang Surabaya	59.971.462	54.650.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Kredit Investasi		
Cabang Surabaya	1.525.000	4.425.000
PT Bank Central Asia Tbk		
Cabang Surabaya	-	41.222
Jumlah	61.496.462	59.116.222
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	24.275.072	18.941.222
Hutang jangka panjang - bersih	37.221.390	40.175.000
Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan	15% - 16%	15% - 16%

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- Sesuai dengan akta Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., No. 1, tanggal 1 Agustus 2003 Perusahaan memperoleh pinjaman untuk tambahan biaya proyek pengembangan pembangunan Mall Jembatan Merah Plaza II dan Ruko Jembatan Merah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), sebesar Rp 72.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 17%. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun.

Fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan:

- Tanah berikut bangunan Mall Jembatan Merah Plaza II, berupa 8 (delapan) SHGB (No.783, 810, 809, 784, 779, 780, 781, 782) atas nama Perusahaan.
- Tanah berikut bangunan ruko 4 lantai, berupa 67 (enam puluh tujuh) SHGB atas nama Perusahaan. Pelunasan ruko digunakan untuk menurunkan outstanding kredit sehingga dapat dilakukan roya terhadap ruko yang telah dijual tersebut.
- Seluruh piutang dagang, tagihan lainnya, service charge serta uang kompensasi yang telah dan akan diterima.
- Stock unit stand/toko yang belum terjual.
- Sesuai dengan akta Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., No. 11, tanggal 26 Januari 2005, PPP (Anak Perusahaan) memperoleh pinjaman untuk tambahan biaya proyek pembangunan pusat perbelanjaan barang-barang elektronik di lokasi proyek Hi-Tech Centre (HTC) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), sebesar Rp 49.824.000.000 dengan suku bunga sebesar 15%. Jangka waktu pinjaman adalah 4 tahun 1 triwulan.

Fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan:

- Tanah dengan SHGB No.380, yang terletak di Kecamatan Genteng, Surabaya.
- Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Fasilitas Kredit Investasi diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dari Mandiri, cabang Surabaya berdasarkan perjanjian kredit jangka menengah/panjang No. 026/015/97/DI/P tanggal 14 Mei 1997, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 22.000.000.000. Pinjaman ini dikembalikan dengan angsuran triwulanan yang dimulai dari bulan Mei 1997 sampai dengan bulan Juni 2007. Tingkat bunga berkisar antara 17,5%-22% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai pembangunan hotel milik TCH (Anak Perusahaan).

Berdasarkan akta No. 22 tanggal 5 Januari 2000 dari Ny. Machrani Moertolo S, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan perjanjian kredit No. 026/015/97/DI/P tanggal 14 Mei 1997 menjadi No. KP-CRU/03/PK-KI/2000, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bank atas permohonan restrukturisasi tunggakan bunga dan denda menjadi sebesar Rp 2.050.000.000 dengan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000.000 sebagai pembayaran awal sebelum tanggal 31 Desember 1999. Sisa tunggakan bunga tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2000. Tingkat bunga sebesar 22% per tahun sejak triwulan IV tahun 1999.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dijamin dengan:

- Sebidang tanah sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m² yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kedungdoro atas nama TCH (Anak Perusahaan).
- Bangunan dan aktiva tetap lainnya yang telah dimiliki dan/atau akan dimiliki dikemudian hari oleh TCH (Anak Perusahaan).

Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk, Surabaya merupakan fasilitas untuk pembelian aktiva tetap kendaraan dan dijamin dengan aktiva yang bersangkutan (lihat Catatan 9).

11. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III	3.784.251	-
PT Praba Indopersada	3.560.982	3.560.982
PT Jaya Kencana	776.460	-
Victory Apparel	144.586	-
UD Sekar Surya	-	35.381
Bapak Poernomo	-	3.925
Lain-lain	1.315.637	1.193.843
Jumlah	<u>9.581.916</u>	<u>4.794.131</u>

12. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Pajak Penghasilan final (Catatan 23)	2.322.157	2.330.330
Pajak Pembangunan 1	8.291	17.648
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	197.913	419.423
Pasal 23	264.941	52.973
Pasal 25	77.455	32.895
Pasal 29 (Catatan 23)	1.590.571	1.988.390
Pajak Pertambahan Nilai	460.884	587.473
Jumlah	<u>4.922.212</u>	<u>5.429.132</u>

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Perijinan	470.269	-
Bunga		
Kelebihan jumlah tercatat hutang bunga pada		
saat restrukturisasi hutang - bersih (Catatan 10)	389.104	563.207
Gaji	348.410	556.931
Jasa profesional	177.581	126.156
Listrik, telepon dan air	24.262	65.886
Lain-lain	251.705	312.870
Jumlah	<u>1.661.331</u>	<u>1.625.050</u>

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Uang muka penjualan stand, tanah dan ruko	61.342.668	13.653.882
Sewa diterima di muka	1.779.553	2.088.299
Uang muka tamu hotel	196.028	349.739
Jumlah	<u>63.318.249</u>	<u>16.091.920</u>

15. UANG JAMINAN PENYEWA

Merupakan uang jaminan yang diterima dari penyewa atas sewa tanah dan bangunan di lokasi Kawasan Berikat Tanjung Emas, Semarang.

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Kesejahteraan Karyawan		
Perusahaan	756.803	1.542.575
Anak Perusahaan		
TCH	350.543	197.674
DBAJ	7.206	7.206
WTDC	7.099	7.099
Sub-jumlah	<u>1.121.651</u>	<u>1.754.554</u>
Hutang lain-lain	4.951.798	4.137.151
Jumlah	<u>6.073.449</u>	<u>5.891.705</u>

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Perusahaan dan TCH (Anak Perusahaan) mencatat kewajiban imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 1.121.651 ribu dan Rp 1.754.554 ribu pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang disajikan sebagai “Kewajiban Lain-lain”. Biaya yang dibebankan sebesar Rp 360.224 ribu dan Rp 692.248 ribu pada tahun 2005 dan 2004 disajikan sebagai “Beban Usaha – Umum dan Administrasi – Kesejahteraan Karyawan”.

Mutasi kesejahteraan karyawan pada tahun 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp' 000	Rp' 000
Saldo awal tahun	1.754.554	1.062.306
Pencadangan pada tahun berjalan	360.224	692.248
Pembayaran pada tahun berjalan	(54.229)	-
Dampak pengeluaran Komisaris dan Direksi dari perhitungan	(938.898)	-
Saldo akhir tahun	1.121.651	1.754.554

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perusahaan No. 08/LCN/III/2006 tanggal 1 Maret 2006, bahwa untuk jabatan Komisaris dan Direksi dikeluarkan dari perhitungan kewajiban kesejahteraan karyawan tahun 2005, sehingga terjadi penurunan jumlah akrual atas kesejahteraan karyawan pada tahun 2005 sebagai dampak pengeluaran Komisaris dan Direksi tersebut sebesar Rp 938.898 ribu yang disajikan sebagai bagian dari akun “Penghasilan (Beban) Lain-lain – Lain-lain”.

Perusahaan dan TCH (Anak Perusahaan) mencatat kewajiban imbalan pasti atas imbalan pasca kerja (*post employment benefit*) tersebut berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2005 yang dilakukan oleh PT Rileos Pratama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya No. 130 dan No. 131 tanggal 3 Maret 2006 dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Usia pensiun	: 55 tahun
Tingkat kenaikan gaji tahunan	: 10%
Tingkat kematian	: Tabel Mortalita Indonesia 2
Suku bunga diskonto tahunan	: 12%

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah akrual pada tahun 2005 dan 2004 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam keputusan tersebut.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

17. HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

	2005 Rp '000	2004 Rp '000
a. Hak minoritas atas aktiva bersih		
Anak Perusahaan		
PAN	560.800	506.495
DBAJ	447.422	444.267
PPP	158.365	127.992
WTDC	117.714	102.837
TCH	7.495	7.186
Jumlah	1.291.796	1.188.777
b. Hak minoritas atas laba bersih		
Anak Perusahaan		
PAN	(54.305)	(5.927)
DBAJ	(3.155)	(2.567)
PPP	(30.374)	(2.751)
WTDC	(14.877)	(12.913)
TCH	(308)	(417)
Jumlah	(103.019)	(24.575)

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Rp' 000
PT Laksanacitra Nusantara	1.066.687.992	92,88	133.335.999
Sri Kuntjoro Dewi Maureen	8	0,01	1
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	81.730.000	7,11	10.216.250
Jumlah	1.148.418.000	100,00	143.552.250

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

19. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Akun ini berasal dari transaksi akuisisi 98,96% saham PT Dharmabhakti Adijaya oleh Perusahaan pada tahun 1999 (Catatan 1b). Akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali.

20. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Penjualan ruko dan stand	19.685.000	28.688.559
Pendapatan hotel	22.375.140	19.365.400
Pendapatan sewa dan jasa pelayanan	13.598.302	13.842.304
Penjualan tanah	1.128.000	1.043.560
Pendapatan lainnya	969.681	805.364
Jumlah	<u>57.756.123</u>	<u>63.745.187</u>

Sebesar 0,035% dan 0,036% dari pendapatan usaha masing-masing pada tahun 2005 dan 2004 dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 25).

Tidak ada penjualan kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total penjualan pada tahun 2005 dan 2004.

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Beban langsung hotel:		
Energi dan pemeliharaan	5.010.227	4.731.496
Penyusutan	1.899.329	1.869.029
Makanan dan minuman	1.796.702	1.414.970
Gaji dan beban pegawai lainnya	1.791.577	1.427.634
Telepon, telex dan faksimili	227.357	234.875
Lainnya	2.618.050	2.092.606
Sub-jumlah	<u>13.343.242</u>	<u>11.770.610</u>
Beban pokok penjualan stand dan ruko	7.341.362	15.440.611
Beban langsung pendapatan		
sewa dan jasa pelayanan	7.331.890	8.453.794
Beban pokok penjualan tanah	356.872	347.810
Beban pokok penjualan lainnya	-	65.032
Jumlah	<u>28.373.366</u>	<u>36.077.857</u>

Tidak ada pembelian kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total pembelian pada tahun 2005 dan 2004.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

22. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
<u>Beban Penjualan</u>		
Gaji dan tunjangan	475.161	330.383
Iklan dan promosi	286.081	577.750
Sumbangan dan representasi	161.505	139.220
Keperluan kantor	83.993	71.142
Perjalanan dinas	50.431	94.927
Pemeliharaan	37.381	60.413
Telepon, telex dan faksimili	35.803	35.334
Lain-lain	40.138	35.403
Sub-jumlah	1.170.493	1.344.572
<u>Beban Umum dan Administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	9.258.112	9.577.880
PBB dan PPl	1.065.437	1.230.929
Penyusutan	956.155	746.875
Asuransi	935.986	950.297
Pajak	842.395	1.033.405
Perijinan	632.223	275.508
Representasi dan sumbangan	630.609	1.600.004
Perjalanan dinas	588.765	596.409
Komisi dan sewa	563.252	512.688
Kesejahteraan karyawan	360.224	692.248
Listrik, air dan telepon	256.202	314.046
Konsultan dan notaris	230.078	332.208
Keperluan kantor	151.126	260.066
Administrasi bank	39.419	28.285
Iklan dan promosi	426	826
Lain-lain	1.061.080	838.997
Sub-jumlah	17.571.489	18.990.671
Jumlah	18.741.982	20.335.243

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

23. PAJAK PENGHASILAN

Beban (penghasilan) pajak Perusahaan dan Anak Perusahaan terdiri dari:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Pajak kini		
Pajak Penghasilan final		
Perusahaan	1.347.888	1.374.253
WTDC	90	2.218
Pajak Penghasilan tidak final	1.107.241	982.921
Pajak tangguhan		
Perusahaan	128.508	(156.207)
TCH	(48.903)	143.466
DBAJ	1.136	(3.934)
WTDC	(7.862)	(1.175)
PAN	1.144	-
PPP	943	-
Jumlah	<u>2.530.185</u>	<u>2.341.542</u>

Pajak Kini

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final Perusahaan dan WTDC (Anak Perusahaan) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Pajak Penghasilan final atas		
pendapatan yang telah diakui	1.347.978	1.376.471
Pajak Penghasilan final atas		
uang muka penjualan	172.964	218.884
Jumlah Pajak Penghasilan final	1.520.942	1.595.355
Pajak Penghasilan final yang telah dibayar	1.510.509	1.576.749
Hutang Pajak Penghasilan		
Final Tahun Berjalan	10.433	18.606
Ditambah hutang Pajak Penghasilan		
tahun-tahun sebelumnya	2.311.724	2.311.724
Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Final	<u>2.322.157</u>	<u>2.330.330</u>

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final

Perhitungan beban pajak dan hutang pajak penghasilan tidak final Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2005 Rp '000	2004 Rp '000
Beban pajak kini		
Perusahaan	729.332	791.307
Anak Perusahaan		
DBAJ	119.420	88.000
WTDC	22.812	15.926
TCH	234.157	87.688
PAN	294	-
PPP	1.226	-
Jumlah	<u>1.107.241</u>	<u>982.921</u>
Dikurangi : Pajak Penghasilan-pasal 22	1.496	-
Pajak Penghasilan-pasal 25	<u>933.442</u>	<u>447.035</u>
Hutang pajak tahun berjalan	172.303	535.886
Hutang pajak tahun lalu	<u>1.418.268</u>	<u>1.452.504</u>
Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Tidak Final	<u><u>1.590.571</u></u>	<u><u>1.988.390</u></u>
Rincian:		
Perusahaan	6.106	464.964
Anak Perusahaan		
DBAJ	1.375.391	1.412.103
WTDC	52.452	49.183
TCH	155.102	62.140
PAN	294	-
PPP	1.226	-
Jumlah	<u><u>1.590.571</u></u>	<u><u>1.988.390</u></u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2005 Rp '000	2004 Rp '000
Laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	4.322.742	3.819.184
Laba sebelum pajak Anak Perusahaan	<u>(1.383.703)</u>	<u>(1.263.707)</u>
Laba sebelum pajak Perusahaan	2.939.039	2.555.477
Dikurangi laba sebelum pajak atas penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan final	<u>(884.591)</u>	<u>(2.095.111)</u>
Laba sebelum pajak atas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final	<u>2.054.448</u>	<u>460.366</u>

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Perbedaan tetap:		
Representasi	222.238	983.102
Denda pajak	2.330	19.930
Biaya pajak	691.385	799.864
Penyusutan	295.784	199.541
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	(140.410)	(366.693)
Jumlah	1.071.327	1.635.744
Perbedaan waktu:		
Penyusutan	149.438	66.130
Kesejahteraan karyawan	(785.771)	533.786
Jumlah	(636.333)	599.916
Laba fiskal	2.489.442	2.696.026

Perhitungan beban pajak dan hutang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
10% x Rp 50.000 ribu	5.000	5.000
15% x Rp 50.000 ribu	7.500	7.500
30% x Rp 2.389.442 ribu pada tahun 2005	716.832	-
Rp 2.596.026 ribu pada tahun 2004	-	778.808
Jumlah Pajak Penghasilan tahun berjalan	729.332	791.308
Dikurangi pajak dibayar di muka	(723.226)	(326.344)
Jumlah hutang pajak kini	6.106	464.964

Pajak Tangguhan

Rincian dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Aktiva Pajak Tangguhan		
Perusahaan	286.562	415.070
Anak Perusahaan:		
DBAJ	5.561	6.697
WTDC	18.574	10.712
Jumlah	310.697	432.479
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Anak Perusahaan:		
TCH	78.781	127.684
PAN	1.144	-
PPP	943	-
Jumlah	80.868	127.684

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Penghitungan taksiran Pajak Penghasilan – Tangguhan 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp '000	Rp '000
Pajak Tangguhan		
Kesejahteraan karyawan	(122.330)	140.133
Keuntungan dari pengurangan hutang menurut komersial belum diakui	(52.231)	(102.690)
Penyusutan aktiva tetap	99.595	(19.593)
Taksiran Beban Pajak		
Penghasilan - Tangguhan	(74.966)	17.850

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan dan rugi fiskal kumulatif adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
<u>Perusahaan</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Kesejahteraan karyawan	227.041	395.231
Penyusutan aktiva tetap	59.521	19.839
Jumlah	286.562	415.070
<u>TCH</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Kesejahteraan karyawan	105.163	59.302
Keuntungan dari pengurangan hutang yang menurut komersial belum diakui	116.731	168.962
Penyusutan aktiva tetap	(300.675)	(355.948)
Jumlah	(78.781)	(127.684)
<u>DBAJ</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Kesejahteraan karyawan	2.162	2.162
Penyusutan aktiva tetap	3.399	4.535
Jumlah	5.561	6.697
<u>WTDC</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Penyisihan piutang ragu-ragu	36.431	36.431
Kesejahteraan karyawan	2.130	2.130
Penyusutan aktiva tetap	(19.987)	(27.849)
Jumlah	18.574	10.712

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
<u>PAN</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Penyusutan aktiva tetap	(1.144)	-
Jumlah	(1.144)	-
<u>PPP</u>		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan		
Penyusutan aktiva tetap	(943)	-
Jumlah	(943)	-
Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:		
	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	4.322.742	3.819.184
Laba sebelum pajak Perusahaan dan Anak Perusahaan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan final	3.438.069	1.724.073
Laba sebelum pajak atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final	884.673	2.095.111
Pengenaan pajak	(265.402)	(628.533)
Perbedaan tetap:		
Representasi	(89.712)	(300.164)
Denda pajak	(1.257)	(14.626)
Biaya pajak	(207.735)	(240.282)
Penyusutan	(88.735)	(59.862)
Penghasilan deposito dan jasa giro	141.982	113.116
Lain-lain	(671.348)	165.280
Jumlah	(916.805)	(336.538)
Beban pajak tidak final		
Perusahaan dan Anak Perusahaan	(1.182.207)	(965.071)
Beban Pajak Penghasilan final	(1.347.978)	(1.376.471)
Jumlah beban pajak	(2.530.185)	(2.341.542)

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

24. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	<u>2005</u> Rp'000	<u>2004</u> Rp'000
<u>Laba bersih</u>		
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	1.689.538	1.453.067
	<u>2005</u> Lembar	<u>2004</u> Lembar
<u>Jumlah saham</u>		
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar	<u>1.148.418.000</u>	<u>1.148.418.000</u>
Laba bersih per saham dasar (Rp)	<u>1,47</u>	<u>1,27</u>

25. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

<u>Sifat hubungan istimewa</u>	<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa</u>
Sebagian pengurus atau manajemen yang sama	PT Jasamitra Propertindo PT Tunjungan Imperial Sukses
Pemegang saham mayoritas Perusahaan	PT Laksanacitra Nusantara
Komisaris Utama Perusahaan	Laksmono Kartika
Direktur Utama Perusahaan	Pranowo Kartika

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi antara lain:

- a. Sebesar 0,035% dan 0,036% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing pada 31 Desember 2005 dan 2004, merupakan pendapatan usaha kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas pendapatan usaha tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,002% dan 0,005 % dari jumlah aktiva masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Rincian pendapatan usaha kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
PT Jasamitra Propertindo	20.018	23.254
Jumlah	20.018	23.254

- b. TCH (Anak Perusahaan) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses untuk pengelolaan restoran di Hotel Tunjungan (Catatan 29e). Atas perjanjian tersebut TCH memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar Rp 190.572.951 dan Rp 180.849.745 masing-masing untuk 31 Desember 2005 dan 2004. Piutang atas pendapatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 disajikan sebagai "Piutang kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa" (Catatan 7).
- c. Perusahaan dan Anak Perusahaan mengadakan transaksi diluar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang diungkapkan pada Catatan 7.

26. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan Anak Perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Real estat
 2. Sewa dan jasa pelayanan
 3. Jasa perhotelan
 4. Jasa depo peti kemas
- a. Penjualan dan Pendapatan Usaha

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Real estat	23.367.780	34.219.981
Jasa perhotelan	22.525.852	19.604.486
Sewa dan jasa pelayanan	11.043.522	9.354.443
Jasa depo peti kemas	969.681	805.364
Jumlah Sebelum Eliminasi	57.906.835	63.984.274
Eliminasi	(150.712)	(239.087)
Jumlah	57.756.123	63.745.187

Harga jual antar segmen ditetapkan berdasarkan harga jual.

- b. Laba Usaha dan Laba Sebelum Pajak

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Real estat	6.909.037	5.613.879
Sewa dan jasa pelayanan	2.952.525	487.379
Jasa perhotelan	692.016	1.151.213
Jasa depo peti kemas	87.197	79.616
Laba usaha	10.640.775	7.332.087
Beban lain-lain	(6.318.033)	(3.512.903)
Laba sebelum penghasilan (beban) pajak	4.322.742	3.819.184

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

c. Jumlah Aktiva

	2005	2004
	Rp'000	Rp'000
Real estat	363.680.469	306.688.955
Sewa dan jasa pelayanan	85.879.139	83.146.448
Jasa perhotelan	25.400.551	25.538.806
Jasa depo peti kemas	685.737	609.948
Jumlah Sebelum Eliminasi	475.645.896	415.984.157
Eliminasi	(100.801.879)	(94.727.456)
Jumlah	374.844.017	321.256.701

27. KONTINJENSI

- a. Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 1997 melakukan gugatan wanprestasi sehubungan dengan pekerjaan perbaikan bangunan pabrik yang mengalami kebakaran dan pembayaran sewa unit tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Coaster Kavling A-06 dan A-05 Tanjung Emas Semarang terhadap PT Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia Tbk (Tergugat) untuk membayar kepada Perusahaan sebesar Rp 11.781.760.000 ditambah AS\$ 2.384.345,20 dan bunga 2,5% per bulan sejak Desember 1996 sampai dibayar lunas.

Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan tersebut diterima dan mewajibkan PT Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia Tbk (Tergugat) membayar ganti rugi sebesar Rp 1.781.760.000 ditambah AS\$ 44.567,20. Atas keputusan tersebut pihak tergugat mengajukan kasasi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4455K/Pdt/1998 tanggal 11 Mei 1999 sebagai berikut:

- Menolak gugatan Perusahaan (dahulu Penggugat, Termohon Banding I, sekarang Termohon Kasasi) seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997 tidak sah dan tidak berharga; dan
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengangkat Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, belum ada perkembangan baru dari kasus ini.

- b. Berdasarkan perkara perdata No. 101/Pdt.G/1991/PN.Sby di pengadilan Negeri Surabaya, Perusahaan sebagai turut tergugat II atas gugatan dari 9 (sembilan) pihak sebagai penyewa tanah dan/atau bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut qq Pelabuhan Nasional Pelabuhan Daerah IV Surabaya yang diputuskan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III (Perumpel III) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku Tergugat I pada tanggal 5 Januari 1991. Para penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp 23.395.000.000. Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 1991 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 101) memutuskan dengan menghukum Perumpel III sebagai Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.063.255.000 dan khusus kepada Penggugat II (Anthony Sasongko) harus dibayarkan

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

ganti rugi pabrik dan biaya-biaya fasilitas lainnya sebesar Rp 5.000.000.000 secara tunai dan terhadap putusan ini, Tergugat I mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada tanggal 11 Desember 1991 Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengeluarkan putusan (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 678) antara lain membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 101 dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Atas putusan ini, Penggugat yang mana telah mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dan telah mengeluarkan putusan Reg. No. 1841/K/Pdt/1992 tanggal 30 April 1993, yang antara lain menolak gugatan para Penggugat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, belum ada perkembangan baru dari kasus ini.

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

		2005		2004	
		Mata uang		Mata uang	
		asing	Ekuivalen	asing	Ekuivalen
			Rp '000		Rp '000
Aktiva					
Kas dan setara kas	AS\$	1.960.170	19.268.467	AS\$	909.801
	SGD	850	5.021	SGD	30.785
	JPY	10.000	834	JPY	10.000
	HKD	200	254	HKD	200
	AUD	225	1.622	AUD	125
	EUR	50	583	EUR	50
Jumlah Aktiva			19.276.781		8.629.759
Kewajiban					
Uang jaminan penyewa	AS\$	846.995	8.325.957	AS\$	736.889
Jumlah Aktiva - Bersih			10.950.824		1.784.062

29. IKATAN

- a. Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan tanah seluas 23.900 m², yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 327/JS.VI/SP/91 tanggal 15 Juni 1991.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.
- Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai 1 Juli 1991 sampai dengan 30 Juni 2011 dan dapat diperpanjang.
- Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.195.000.000.
- Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan, mengalihkan hak atas bangunan, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

- b. Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan lokasi seluas 13.650 m², yang merupakan bagian dari hak pengelolaan pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 412/JS.XII/SP/91 tanggal 30 Juni 1991. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:
- Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.
 - Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai 1 Januari 1992 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang.
 - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 682.500.000.
 - Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

Pada tahun 2002, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian perpanjangan jangka waktu dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan lokasi seluas 13.650 m², dimana jangka waktu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Atas perpanjangan pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 3.423.420.000.

- c. • Pada tanggal 2 Nopember 1991, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Emas Semarang atas penggunaan tanah seluas ± 1.017.187,62 m², yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 47/HPL/BPN/90 tanggal 12 Juni 1990, atau dikenal dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone (*Industrial Estate*) Semarang.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- Perusahaan akan menggunakan tanah untuk keperluan zona/kawasan industri lengkap dengan segala fasilitas seperti *Management Center, Health Center, Power Station, Fire Brigade, Public Service* dan lain-lain.
 - Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang selama 20 tahun mulai 1 Nopember 1991 sampai dengan 31 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang.
 - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.515.028.000 yang dibayar saat penandatanganan surat perjanjian.
 - Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang.
- Pada tanggal 1 Desember 1994, berdasarkan berita acara kesepakatan biaya kompensasi untuk tanah PLTGU Tambak Lorok Semarang, Perusahaan telah mengalihkan sebagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang seluas 36.517,188 m² kepada PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- Perusahaan telah menandatangani surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/12/TMS-2005 tertanggal 16 Maret 2005, yang berisi antara lain:
 - Perpanjangan waktu atas tanah seluas $\pm 270.800 \text{ m}^2$ yang telah dimanfaatkan dari 31 Oktober 2011 menjadi 31 Oktober 2024.
 - Pengembalian tanah seluas 69.263 m^2 dan 190.312 m^2 kepada Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang dengan kompensasi perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun untuk tanah seluas $\pm 270.800 \text{ m}^2$
 - Atas perpanjangan tanah seluas 270.800 m^2 , Perusahaan harus membayar tambahan uang pemasukan untuk penggunaan tanah sebesar Rp 4.419.598.170 yang dibayar 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran tahun I sebesar Rp 1.476.543.770
 - Pembayaran tahun II sebesar Rp 1.471.527.200
 - Pembayaran tahun III sebesar Rp 1.471.527.200
- Perusahaan telah menandatangani surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/154/TMS-2005 tertanggal 23 September 2005, mengenai perpanjangan sewa atas tanah seluas $+ 450.295 \text{ m}^2$ yang belum dikembangkan (dalam bentuk tambak dan tanah tergenang air) selama 13 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.353.181.505 yang dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:
 - * Pembayaran tahun I sebesar Rp 451.690.915
 - * Pembayaran tahun II sebesar Rp 450.745.295
 - * Pembayaran tahun III sebesar Rp 450.745.295

Atas keterlambatan pembayaran tersebut, Perusahaan dikenakan denda 3% per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Pada tanggal 14 Mei 1996, WTDC (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama operasi (KSO/KSM) dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Emas Semarang, yaitu untuk membangun dan mengelola lokasi penimbunan Peti Kemas kosong dan kegiatan handling Peti Kemas kosong. Lokasi tersebut terletak di atas tanah seluas 25.000 m^2 milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang yang hak guna bangunannya atas nama Perusahaan. Pembagian pendapatan dalam perjanjian tersebut adalah sebesar 20% dari pendapatan kotor setiap bulan menjadi hak PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Emas Semarang dan 80% menjadi bagian WTDC (Anak Perusahaan). Kerjasama ini berlaku sampai dengan 26 Februari 2004. Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.0501./23/TMS-2005 dan No. 062/WTDC/V/05, Perusahaan memperoleh perpanjangan atas kerjasama ini yang berlaku mulai 1 Maret 2005 sampai dengan 28 Februari 2006 dan dapat diperpanjang.
- e. Pada tanggal 15 Januari 1996, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses (TIS), pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang bergerak dalam bidang pengelolaan restoran. Berdasarkan perjanjian tersebut, TIS setuju untuk menjalankan usahanya pada tempat milik TCH dan sebagai imbalannya, memperoleh 30% dari pendapatan kotor TIS. Berdasarkan perjanjian tanggal 20 Desember 1997 telah dilakukan perubahan besarnya imbalan yang diterima Perusahaan menjadi sebesar 10% dari pendapatan kotor TIS. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Januari 2005. Sampai dengan tanggal 24 Februari 2006, perpanjangan kerjasama ini masih dalam proses.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- f. Pada tanggal 6 Juni 2001, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Emas Semarang atas perpanjangan penggunaan tanah seluas 9.700 m².
Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:
- Tanah tersebut digunakan untuk jalan dan bangunan kantor Perusahaan.
 - Jangka waktu yang diberikan adalah selama 10 tahun mulai 1 Oktober 2000 sampai dengan 30 September 2010.
 - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 519.033.420.
- g. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jasamitra Propertindo dalam hal pengelolaan hall, selasar, tempat parkir yang merupakan milik Perusahaan di Jembatan Merah Plaza. Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan komposisi 20% untuk Perusahaan dan 80% untuk PT Jasamitra Propertindo. Perjanjian kerjasama ini mempunyai jangka waktu 2 tahun dan berakhir pada tanggal 5 Nopember 2005. Sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2006, perpanjangan kerjasama ini masih dalam proses.
- h. Pada tanggal 2 Oktober 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Merah Plaza II dengan PT Praba Indo Persada (Perjanjian 33 No. 120/LN/Kontrak/X/02 tanggal 2 Oktober 2002), dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp 67 milyar. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 22 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 9 Juni 2003.
- i. Pada tanggal 25 Pebruari 2002, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Swan Karaoke (Swan), yang bergerak dalam bidang pengelolaan karaoke. Berdasarkan perjanjian tersebut, Swan setuju untuk menjalankan usahanya ditempat milik TCH dengan memberikan imbalan sebesar Rp 7.500.000 per bulan. Perjanjian tersebut telah diubah pada Juli 2004, dimana TCH memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000.000 per bulan.
- j. Pada tanggal 8 Mei 2002, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dome yang bergerak dalam bidang pengelolaan hiburan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dome setuju untuk menjalankan usahanya di tempat milik TCH dengan memberikan imbalan sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Perjanjian tersebut telah diubah pada Juli 2004, dimana TCH memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000.000 per bulan.
- k. Pada tanggal 4 Juni 2003, PT PLN (Persero) (PLN) mengeluarkan Addendum mengenai penambahan daya untuk Perusahaan yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: pada tahap I, penambahan daya dari 4.330 kVA menjadi 5.540 kVA yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2003 dan pada tahap II, penambahan daya dari 5.540 kVA menjadi 6.930 kVA yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2003 (3 bulan setelah penambahan daya tahap I). Untuk penambahan daya tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan (UJL) masing-masing sebesar Rp 650.000.000 dan Rp 713.790.000.
- l. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 165 tanggal 15 Oktober 2004 dengan PT Kereta Api (Persero) tentang pemanfaatan tanah PT Kereta Api (Persero) di Jalan Dupak, Emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:
- PAN akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan shopping center.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- Jangka waktu yang diberikan kepada PAN untuk mengelola bangunan dan fasilitasnya adalah 30 tahun terhitung mulai 15 Oktober 2006 sampai dengan 14 Oktober 2036 dan pada saat berakhirnya perjanjian tanah dan bangunan berikut fasilitasnya diserahkan dan menjadi milik PT Kereta Api (Persero).
 - Atas pemanfaatan tanah tersebut, PAN diwajibkan membayar Rp 7.889.400.000.
 - PAN diperkenankan untuk mengalihkan dan atau menyewakan bangunan kepada pihak ketiga diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) PT Kereta Api (Persero).
 - Dalam hal pengelolaan perparkiran dan periklanan dilaksanakan oleh pihak kedua. Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan kompensasi 65% untuk PAN dan 35% untuk PT Kereta Api (Persero). Pembayaran ini dimulai 15 Oktober 2007 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian ini.
 - PAN dan atau pihak ketiga yang menerima pengalihan hak pemanfaatan bangunan, tidak diperkenankan mengubah bangunan, menjaminkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah untuk pelunasan hutang, mengalihkan kerjasama ini kepada pihak ketiga kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT Kereta Api (Persero).
- m. Berdasarkan akta Notaris Surjadi Jasin No. 166 tanggal 15 Oktober 2004, PT Kereta Api (Persero) memberi kuasa kepada PAN (Anak Perusahaan) untuk:
- Melakukan pembebasan dan pengosongan tanah;
 - Mengurus semua perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan;
 - Mengurus pensertifikatan hak atas tanah dalam bentuk Hak Pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero) serta mengurus diterbitkannya Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut atas nama PAN atau pihak ketiga;
 - Membangun dan memanfaatkan bangunan berupa shopping center serta bangunan lainnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pemerintah Kota Surabaya;
 - Mengalihkan Hak Guna Bangunan dan atau Hak Pemanfaatan Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - Menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan Bangunan dengan pihak ketiga.
- n. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi No. 10/PAN/TEK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dengan PT Praba Indopersada tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- PT Praba Indopersada akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi Surabaya.
- Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat *lump sum fix price* dengan total harga sebesar Rp 92.500.000.000 untuk pekerjaan sipil dan arsitektur.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 12 bulan mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 1 Maret 2006.
- PT Praba Indopersada tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PAN dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Praba Indopersada.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- o. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi No. 14/PAN/TEK/IV/2005 tanggal 23 Mei 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Grosir Stasiun Pasar Turi Surabaya.
- Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp 32.659.000.000 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 12 bulan mulai tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan 2 Juni 2006.
- PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PAN dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti.

- p. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan CM Proyek Pembangunan Hi-Tech Centre tanggal 7 Maret 2005 dengan PT Prosys Engineers International tentang pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen konstruksi untuk proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- PT Prosys Engineers International akan melaksanakan pekerjaan jasa manajemen konstruksi untuk proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.
- Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat *lump sum fix price* dengan total harga sebesar Rp 650.000.000.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 7 Maret 2005 sampai dengan 20 Mei 2006.

- q. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Hi-Tech Centre No. 10/PPP/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.
- Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat *lump sum fix price* dengan total harga sebesar Rp 18.500.000.000.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 14 Februari 2005 sampai dengan 14 April 2006.

**PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)**

- PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti.
- r. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Hi-Tech Centre No. 18/PPP/II/2005 tanggal 14 Februari 2005 dengan PT Waskita Karya tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

- PT Waskita Karya akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Hi-Tech Centre Surabaya.
- Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat *lump sum fix price* dengan total harga sebesar Rp 38.500.000.000.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 1 Mei 2006.
- PT Waskita Karya tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Waskita Karya.

Berdasarkan Addendum No. 249/PPP/Add/HTC/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, telah disepakati untuk menambah nilai kontrak atas pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan Hi-Tech Centre sebesar Rp 1.675.000.000, sehingga total nilai kontrak menjadi sebesar Rp 40.175.000.000.

- s. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang telah diaktakan dengan akta No. 16 tanggal 8 Februari 2005 oleh Notaris Rusdi Muljono, S.H., notaris di Surabaya. Perjanjian ini mengatur tentang kerjasama antara PPP dengan BRI dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada calon pembeli stand/kios di Hi-Tech Centre dengan jumlah maksimum sebesar 80% dari harga jual stand/kios tersebut. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 10 tahun yang akan berakhir pada tanggal 7 Februari 2015.

30. KONDISI EKONOMI

Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang, yang dapat mengakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang asing dan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi secara terus menerus tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak lainnya, yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan dan Anak Perusahaan.

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Februari 2006.